



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2025

TENTANG
PROGRAM BOGA SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial agar mendapatkan taraf hidup yang wajar;
- b. bahwa untuk menjamin hidup yang sejahtera lahir dan batin, mendapatkan pelayanan dan perlindungan sosial, perlu peran Pemerintah Daerah untuk meningkatkan taraf hidup yang layak bagi lanjut usia telantar, penyandang disabilitas telantar dan anak telantar melalui Program Boga Sehat;
- c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Boga Sehat sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan daerah, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Boga Sehat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM BOGA SEHAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Program Boga Sehat adalah program pemberian makanan sesuai dengan pedoman gizi seimbang untuk pemenuhan kebutuhan pangan yang sehat.
2. Lanjut Usia Telantar yang selanjutnya disebut Lansia Telantar adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
3. Penyandang Disabilitas Telantar adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak serta tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
4. Anak Telantar adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun serta tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus.
5. Penerima Manfaat adalah Lansia Telantar, Penyandang Disabilitas Telantar dan Anak Telantar dengan kategori sangat miskin, miskin, dan rentan miskin pada Sistem Informasi Data Menuju Sejahtera.
6. Sistem Informasi Data Menuju Sejahtera yang selanjutnya disebut SIDAMESRA adalah aplikasi berbasis web dan android yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk pendataan dan pengelolaan data Indikator Kesejahteraan Sosial.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
9. Bupati adalah Bupati Bantul.
10. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
12. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program Boga Sehat.
- (2) Program Boga Sehat bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan yang sehat bagi Penerima Manfaat agar dapat menjalani kehidupan secara layak.

BAB II PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Dinas melaksanakan Program Boga Sehat melalui tahapan:

- a. penetapan Penerima Manfaat;
- b. penyediaan makanan;
- c. penyaluran makanan; dan
- d. pelaporan pelaksanaan Program Boga Sehat.

Bagian Kedua Penetapan Penerima Manfaat

Paragraf 1 Penerima Manfaat

Pasal 4

- (1) Penerima Manfaat Program Boga Sehat meliputi:
 - a. Lansia Telantar;
 - b. Penyandang Disabilitas Telantar; dan
 - c. Anak Telantar.
- (2) Lansia Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan minimal:
 - a. terdata dalam SIDAMESRA dengan kategori rentan miskin, miskin, atau sangat miskin;
 - b. tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar;
 - c. tidak memiliki keluarga atau memiliki keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar Lansia Telantar;
 - d. bukan berstatus sebagai pensiunan, istri/suami pegawai negeri sipil/pensiunan pegawai negeri sipil, purnawirawan tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia; dan
 - e. bukan penerima bantuan program permakanan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau program permakanan lain.
- (3) Penyandang Disabilitas Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan minimal:
 - a. terdata dalam SIDAMESRA dengan kategori rentan miskin, miskin, atau sangat miskin;
 - b. tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar;
 - c. tidak memiliki keluarga atau memiliki keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Telantar;
 - d. bukan berstatus sebagai pegawai negeri sipil, istri/suami pegawai negeri sipil/pensiunan pegawai negeri sipil, purnawirawan tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia; dan
 - e. bukan penerima bantuan program permakanan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau program permakanan lain.
- (4) Anak Telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan minimal:
 - a. terdata dalam SIDAMESRA dengan kategori rentan miskin, miskin, atau sangat miskin;
 - b. tidak memiliki keluarga atau memiliki keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak Telantar; dan
 - c. bukan penerima bantuan program permakanan dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial atau program permakanan lain.

Paragraf 2
Penetapan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan melaksanakan pendataan dan verifikasi calon Penerima Manfaat berdasarkan persyaratan Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pemerintah Kalurahan dalam melaksanakan pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan padukuhun dan pelaksana lapangan.
- (3) Hasil pendataan dan verifikasi calon Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Pemerintah Kalurahan kepada Dinas.

Pasal 6

- (1) Dinas melakukan validasi usulan data calon Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan melakukan pengecekan kelayakan pada SIDAMESRA.
- (2) Pengecekan kelayakan pada SIDAMESRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan usulan data dan kondisi sosial ekonomi calon Penerima Manfaat berdasarkan kategori Indikator Kesejahteraan Sosial.
- (3) Dalam hal memerlukan data tambahan terhadap usulan data calon Penerima Manfaat, Dinas dapat melakukan verifikasi lapangan.
- (4) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Kalurahan.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menetapkan usulan data calon Penerima Manfaat menjadi data Penerima Manfaat.
- (2) Data Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data Penerima Manfaat, Pemerintah Kalurahan mengusulkan data Penerima Manfaat pengganti.
- (2) Perubahan Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika Penerima Manfaat:
 - a. meninggal dunia;
 - b. menolak atas permintaan sendiri;
 - c. pindah domisili luar Daerah; dan/atau
 - d. sudah tidak memenuhi kriteria sebagai Penerima Manfaat.
- (3) Ketentuan mengenai pendataan, verifikasi, dan validasi Penerima Manfaat berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai pendataan, verifikasi, dan validasi Penerima Manfaat pengganti.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kalurahan menyampaikan usulan data Penerima Manfaat pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Dinas.
- (2) Data Penerima Manfaat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua Penyediaan Makanan

Pasal 10

- (1) Penyediaan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b harus memenuhi pedoman gizi seimbang.
- (2) Penyediaan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kalurahan.
- (3) Penyediaan makanan yang memenuhi pedoman gizi seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bagian Ketiga Penyaluran Makanan

Pasal 11

- (1) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kalurahan melakukan penyaluran makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.
- (2) Penyaluran makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap hari dalam 1 (satu) kali penyaluran.

Bagian Keempat Pelaporan Pelaksanaan Program Boga Sehat

Pasal 12

- (1) Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kalurahan menyusun laporan Pelaksanaan Program Boga Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kalurahan dalam melaksanakan Program Boga Sehat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. penyediaan makanan sesuai pedoman gizi seimbang; dan
 - b. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengawasan penyaluran makanan kepada Penerima Manfaat.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Boga Sehat.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan Program Boga Sehat.
(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. melaporkan Lansia Telantar, Penyandang Disabilitas Telantar, dan/atau Anak Telantar yang belum mendapatkan Program Boga Sehat; dan/atau
 - b. melaporkan terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan Program Boga Sehat.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan Program Boga Sehat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap perikatan yang telah ada tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya masa perikatan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Sehat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 Oktober 2025
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 28 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 62

